



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/PdtG/2018/PA.Ab

----- 為

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mako Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Galesong, 12 September 1973, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Mako Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 16 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatari Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Namlea yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nsmlea, Kabupaten Buru, Nomor : 397/17A/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Mako;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Dan sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan bahkan tidak ada hubungan komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan Kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi capat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatari Peggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/17/M111/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi pertama, mengaku bernama Saksi I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Peggugat dan Tergugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat belum memperoleh anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena :

- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat sering marah-marrah terhadap Penggugat tanpa ada alasan
- Tergugat suka mencaci maki Penggugat
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, mengaku bemama Saksi II umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Waenetat, Kecamatan waeapo, Kabupaten Buru; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memperoleh anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena :
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering marah-marrah terhadap Penggugat tanpa ada alasan.
 - Tergugat suka mencaci maki Penggugat.
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk itsbat nikah dan bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang oahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tel ah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tercugst, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ticak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 14G ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini rrengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal z 9 (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Aga ma yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4)

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan alasan Penggugat mengajukan gugat cerai pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat sering marah-marah tan pa alasan yang jelas, Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Akibat puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan bahkan tidak ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saks ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) yang menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan pasal 1868 KUH Perdata sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg;

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri. Saksi juga menerangkan bahwa saksi 1 sebagai adik kandung sekaligus tetangga dekat, sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat di duga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga mengetahui sendiri bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saksi tersebut juga telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran mana disebabkan karena Tergugat sering marah dan mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Saksi juga mengetahui bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sampai sekarang tidak berkumpul lagi. Saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar;
4. Bahwa sejak 1 :ahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 1 Odari 12 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Drs. Salahuddin Latukau, MH



Ketua Majelis,

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

Hakim Anggota,
Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.
4. Redaksi 400.000,- :Rp.
5. Materai 5.000,- :Rp.

Jumlah : Rp. 491.000., (empat ratus sembilan puluh satu ribu)

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti

Hal. 1 Odari 12 hal, Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PA.Ab